



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2023 /PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

MUTIARANI, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tgl.Lahir, Kebumen, 22 September 2001, NIK. 3305216209010003, No. Hp. 083126996833, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Krajan, RT.002 RW.003, Desa Kalirejo, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, **Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;**

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor : 7/Pdt.P/2022/PN Kbm tertanggal 1 Maret 2023 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 7/Pdt.P/2023/PN Kbm tertanggal 1 Maret 2023 tentang hari dan tanggal pemeriksaan permohonan ini;
- Permohonan Pemohon tertanggal 28 Februari 2023;

Telah meneliti dan mempelajari :

Alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Telah mendengar :

Keterangan Pemohon, serta keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Februari 2023 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 1 Maret 2023, dengan Nomor

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register 7/Pdt.P/2023/PN Kbm, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **BOBY ANGGRIAWAN** pada tanggal 14 Juni 2018 dan pernikahan tersebut telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, dan telah mendapatkan Kutipan Akte Nikah Nomor: 0231/009/VI/2018, tertanggal 14 Juni 2018;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang diberi nama **ADONIA NAJMA ORLIN**, yang lahir pada tanggal 19 Juli 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3305-LU-04092018-0052, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen tertanggal 04 September 2018;
3. Bahwa dengan memberikan nama anak **ADONIA NAJMA ORLIN**, pemohon merasa tidak nyaman karena nama tersebut memiliki kesamaan dengan nama anak tetangganya yang masih dalam lingkup satu Desa dan juga Pemohon ingin mencantumkan sebagian nama suami pada nama anaknya;
4. Bahwa setelah melalui perenungan yang mendalam dan meminta saran dari orang tua dan tokoh agama, akhirnya Pemohon memutuskan hendak mengganti nama anak Pemohon menjadi **ORLIN POETRI ANGGRIAWAN**;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ganti nama anak Pemohon dari nama **ADONIA NAJMA ORLIN** menjadi **ORLIN POETRI ANGGRIAWAN** dengan harapan tidak adanya kesamaan nama dengan nama anak tetangganya yang masih dalam lingkup satu Desa dan juga ingin mencantumkan sebagian nama suami pada nama anaknya;
6. Bahwa untuk ganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Instansi yang berwenang, dan dalam hal ini Pengadilan Negeri Kebumen adalah satu-satunya Instansi yang berwenang untuk menetapkannya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kebumen sudilah kiranya memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, tertanggal 19 Juli 2018, Nomor : 3305-LU-04092018-0052 yang semula bernama **ADONIA NAJMA ORLIN** diganti menjadi **ORLIN POETRI ANGGRIAWAN**;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama **ADONIA NAJMA ORLIN** diganti menjadi **ORLIN POETRI ANGGRIAWAN**;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Pemohon dan Pemohon hadir di persidangan dan setelah Pemohon membacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Identitas anak atas nama **Adonia Najma Orlin**, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, Nomor : 3305-LU-04092018-0052, tanggal 4 September 2018, atas nama **Adonia Najma Orlin**, diberi tanda bukti P- 2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya buku nikah antara **Boby Anggriawan** dengan Mutiarani, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **Boby Anggriawan**, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama **Boby Anggriawan**, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama **Mutiarani**, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi Darsini, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan pemohon dimana Saksi adalah orang tua (ibu mertua) pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dari Pemohon dalam permohonan mengenai perubahan nama anak saksi;
 - Bahwa, nama anak pemohon yang bernama **Adonia Najma Orlin** hendak dirubah menjadi **Orlin Poetri Anggriawan** ;
 - Bahwa, anak pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran;
 - Bahwa, Saksi merestui keinginan pemohon untuk merubah namanya dari **Adonia Najma Orlin** dirubah menjadi **Orlin Poetri Anggriawan**;
 - Bahwa, perubahan namanya tersebut dimaksudkan untuk doa yang terbaik bagi anak pemohon tersebut;
2. Saksi Sugiarti, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi kenal dengan pemohon dimana Saksi adalah bibi dari suami pemohon;
 - Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dari Pemohon dalam permohonan mengenai perubahan nama anak saksi;
 - Bahwa, nama anak pemohon yang bernama **Adonia Najma Orlin** hendak dirubah menjadi **Orlin Poetri Anggriawan** ;
 - Bahwa, anak pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran;
 - Bahwa, perubahan namanya tersebut dimaksudkan untuk doa yang terbaik bagi anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak dari pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Kecamatan Karanggayam yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, maka Pengadilan Negeri Kebumen tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan perubahan nama dari Pemohon, dimana permohonan tersebut memiliki dasar hukum sebagai berikut :

1. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
2. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi telah diperoleh fakta bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama yang semula bernama **Adonia Najma Orlin** dirubah menjadi **Orlin Poetri Anggriawan** sebagai doa yang terbaik bagi anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonannya tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk melengkapi bunyi petitum sesuai pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut :

Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, oleh karena prosedur tersebut harus dilaksanakan maka bunyi petitum tersebut

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu perbaiki dan Pemohon juga harus diperintahkan untuk melaporkan adanya perubahan nama tersebut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama **ADONIA NAJMA ORLIN** dalam kutipan Akta Kelahiran nomor **3305-LU-04092018-0052** tertanggal **4 September 2018** dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen dirubah menjadi **ORLIN POETRI ANGGRIAWAN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen untuk dicatitkan kedalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 175.000,- (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, oleh RAKHMAT PRIYADI, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kebumen yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Kbm tanggal 1 Maret 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh TION SUHARTO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TION SUHARTO, SH.

RAKHMAT PRIYADI, SH.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 175.000,-
3. Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Sumpah	<u>Rp. 40.000,-</u>

Jumlah Rp. 175.000,-
(Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)